



PEMERINTAH KABUPATEN WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN
RASIEI – TANDIA



**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI –
TAMAN KANAK – KANAK (PAUD – TK)
NOMOR : 421.I/3 /2013**

Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD BETHEL TANDIA" Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD – TK).

Menimbang : Bawa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD – TK.

Mengingat : I Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah; 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor II Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

Kepada : Nama Lembaga : PAUD "BETHEL TANDIA"
Nama Pimpinan : ROSITA DIMARA
Alamat : DISTRIK RASIEI
KAB. TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- Minta ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan program pendidikan non formal.
- Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku

Dikeluarkan di : Rasiei
Pada Tanggal : 16 Januari 2013

